

Peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

**Ramlah Tandiarak¹, Jawatir Pardosi², Endang Herliah³, A. Hardoko⁴,
Moh. Bahzar⁵, Wingkolatin⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mulawarman

Author's E-mail: ramlahtandiarak11@gmail.com, pardosi@yahoo.com,

endangherliah@fkip.unmul.ac.id, aloysiushardoko@gmail.com, moh.bahzar@fkip.unmul.ac.id,
wingkolatin2525@gmail.com

Submitted: 09-06-2024

Accepted: 25-06-2024

Published: 25-06-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dan untuk mengetahui optimalisasi peran dari Korps HMI-Wati Cabang Samarinda dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Samarinda. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Samarinda pada bulan Februari hingga Maret 2024. Subjek penelitian ini ialah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korps HMI-Wati Cabang Samarinda menjalankan perannya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terbagi ke dalam tiga bentuk yaitu pelatihan, penyuluhan dan pendampingan hukum. Bentuk pelatihan yang dilakukan yaitu pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual di lingkungan sekitar serta seminar pendidikan yang mengajarkan cara mencegah dan menangani kekerasan seksual di sekolah. Kemudian penyuluhan dilakukan dengan penyelenggaraan seminar pendidikan mengenai hak-hak perempuan dan anak serta melakukan diskusi di berbagai tempat seperti dalam komunitas, organisasi, sekolah, dan institusi pendidikan lainnya serta dalam pendampingan hukum, Korps HMI-Wati Cabang Samarinda memberikan pengetahuan dan bantuan kepada korban untuk akses layanan medis dan bantuan hukum, serta memberikan dukungan emosional untuk membantu pemulihan dari trauma. Dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan melalui langkah-langkah terstruktur yang meliputi: pelaporan dimana korban melaporkan insiden, pencarian bukti yaitu mengumpulkan bukti untuk mendukung korban, penyidikan yaitu melakukan investigasi untuk mengidentifikasi masalah, pendampingan hukum yaitu memberikan pendampingan kepada korban selama proses hukum, pemulihan yaitu mendampingi korban selama masa pemulihan trauma.

Kata kunci: Peran, Korps HMI-Wati, Penanganan, Kekerasan Seksual, Perempuan, Anak

Abstract

This research aims to analyze the role of the Samarinda Branch of the HMI-Wati Corps in handling cases of sexual violence against women and children and to determine the optimization of the role of the Samarinda Branch of the HMI-Wati Corps in handling cases of sexual violence against women and children in Samarinda. The type of research

used is descriptive qualitative with a qualitative approach. The research was conducted at the Secretariat of the Samarinda Branch of the Islamic Student Association from February to March 2024. The subject of this research was the Head of the Women's Empowerment Division using observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and data conclusion. The research results show that the Samarinda Branch of the HMI-Wati Corps carries out its role in handling sexual violence cases, divided into three forms, namely training, counseling and legal assistance. The form of training carried out is preventing and reporting sexual violence in the surrounding environment as well as educational seminars that teach how to prevent and handle sexual violence in schools. Then outreach is carried out by holding educational seminars regarding the rights of women and children as well as holding discussions in various places such as communities, organizations, schools and other educational institutions. As well as in legal assistance, the HMI-Wati Corps Samarinda Branch provides knowledge and assistance to victims to access medical services and legal aid, as well as providing emotional support to help recover from trauma. In the process of handling cases of sexual violence, it is carried out through structured steps which include: reporting where the victim reports the incident, searching for evidence, namely collecting evidence to support the victim, investigation, namely carrying out an investigation to identify the problem, legal assistance, namely providing assistance to the victim during the legal process, recovery, namely accompanying the victim during the trauma recovery period.

Keywords: *Role, HMI-Wati Corps, Handling, Sexual Violence, Women, Children*

1. PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia menyimpan pengalaman kelam di masa lalu, yakni pada saat penjajahan dan kolonisasi yang dilakukan oleh Jepang dan Belanda. Pada masa kedudukan Jepang, perempuan dijadikan budak dan target kekerasan. Selain itu, perempuan juga dijadikan sebagai objek dalam konflik bersenjata, perebutan kekuasaan, ataupun agresi (Nurohmat, 2021). Pada saat itu, perempuan dijadikan budak dan objek seksual bagi para laki-laki. Mereka diperlakukan sebagai barang dan juga sering menerima perlakuan kekerasan. Mereka hanya dianggap sebagai perempuan rendah bagi laki-laki. Terlepas dari pendudukan bangsa Jepang, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia pada saat ini menjadi permasalahan yang serius dan sering terjadi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat (Rahmawati & Hertati, 2023). Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual (Rahmiani, 2021). Kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan dan anak yaitu kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling umum dialami oleh perempuan dan anak yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual (E. Siregar et al., 2020). Kekerasan seksual terjadi saat seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban melakukan tindakan fisik atau non-fisik untuk memuaskan keinginan seksualnya tanpa persetujuan korban. Tindakan kekerasan seperti itu meninggalkan bekas yang dalam baik secara fisik maupun mental, yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama (Wadjo & Saimima, 2020). Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang paling banyak mempengaruhi aspek kehidupan individu dan masyarakat serta menimbulkan dampak bagi yang menjadi korban.

Dengan jumlah perempuan dan anak yang demikian besar maka potensi perempuan dan anak perlu lebih diperhatikan dan diberdayakan sebagai pelaku untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa kita. Salah satu organisasi kemahasiswaan yang bergerak mengawal pergerakan mengenai isu-isu keperempuanan yaitu Korps HMI-Wati (Kohati). Korps HMI-Wati merupakan organisasi mahasiswa yang berkomitmen pada isu-isu sosial, kemanusiaan, permasalahan perempuan dan anak serta mengembangkan potensi HMI-Wati itu sendiri. Penelitian sebelumnya oleh Anggraini (2021) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas sangat efektif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Studi ini menemukan bahwa komunitas yang aktif dalam memberikan dukungan emosional, edukasi, dan advokasi dapat membantu korban kekerasan pulih lebih cepat dan mencegah kekerasan di masa depan. Selain itu, penelitian oleh Pratiwi (2020) menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pendamping korban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping yang terlatih lebih mampu memberikan dukungan psikologis dan praktis, serta lebih efektif dalam membantu korban mengakses layanan kesehatan dan hukum. Penelitian lain dari Ramadhani (2019) menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam mendukung korban kekerasan. Aplikasi dan platform digital yang dirancang khusus untuk monitoring dan pendampingan korban terbukti dapat meningkatkan keterlibatan korban dalam program pemulihan dan mempermudah akses mereka terhadap informasi dan bantuan.

Kohati Cabang Samarinda merupakan salah satu organisasi keperempuanan di kalangan mahasiswa memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan kualitas diri sebagai perempuan yang sadar akan peran dan fungsinya. Kohati Cabang Samarinda juga aktif dalam mengawal setiap permasalahan perempuan yang terjadi. Kohati Cabang Samarinda juga memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk turut serta secara aktif dalam usaha penanganan kasus kekerasan seksual. Terkait dengan peran dan tanggung jawab dari kohati mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat memberikan dasar bagi perilaku kekerasan, memperkuat kontrol dan dominasi terhadap perempuan dan anak-anak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, untuk menganalisis proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta untuk mendeskripsikan hasil penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan sudut pandang individu yang terlibat dalam fenomena tersebut (Ardiansyah et al., 2023). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, terdapat langkah-langkah esensial seperti merumuskan pertanyaan penelitian dan prosedurnya, menghimpun data yang spesifik dari partisipan atau narasumber, melakukan analisis data secara deduktif dari tema khusus ke tema umum, serta menafsirkan signifikansi dari data (Hasibuan et al., 2022).

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Samarinda yang beralamatkan di Jl. Perjuangan 1 No. 37 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75123. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Februari hingga Maret 2024.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian kualitatif, sumber data merujuk pada asal data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berasal dari berbagai tempat yang memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, makna, dan kompleksitas dari fenomena yang sedang dipelajari. Dalam menanggapi permasalahan penelitian, diperlukan satu atau lebih sumber data sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis data yang akan diperoleh dapat ditentukan oleh sumber data yang digunakan. Di dalam penelitian kualitatif, terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Berikut adalah penjelasan dari alur kegiatan analisis data :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menggali data mentah yang dikumpulkan selama berlangsungnya penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti secara objektif mengumpulkan semua informasi sesuai dengan hasil observasi lapangan dan wawancara.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah pemilihan relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Informasi yang diperoleh dicatat secara rinci dalam bentuk laporan. Reduksi data dilakukan dengan maksud untuk memfasilitasi peneliti dalam pengumpulan dan pencarian data yang diperlukan, sambil memberikan gambaran yang lebih terperinci dalam konteks penelitian.
3. Penyajian Data (*Data Display*) dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Kesimpulan yang diajukan pada awal diperkuat dengan bukti-bukti yang konsisten dan valid saat peneliti melakukan pengumpulan data kembali di lapangan, sehingga kesimpulan tersebut menjadi lebih meyakinkan dan dapat dipercaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.1 Hasil

Setelah melakukan penelitian di Sekretariat HMI Cabang Samarinda, penulis memperoleh data mengenai Peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak.

1. Bentuk Peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

a. Pelatihan

Pelatihan yang diberikan terdiri dari pelatihan kepada masyarakat umum dan pelajar SMA. Untuk masyarakat umum, pelatihan difokuskan pada pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Sementara itu, untuk pelajar SMA, pelatihan berupa seminar pendidikan yang mengajarkan cara mencegah dan menangani kekerasan seksual di sekolah. Korps HMI-Wati Cabang Samarinda juga menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi korban kekerasan seksual untuk memberikan pengetahuan, dukungan, dan keterampilan dalam proses pemulihan. Selain itu, mereka menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal di sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengajarkan pentingnya melawan kekerasan seksual dan cara melindungi diri.

b. Penyuluhan

Penyuluhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyelenggaraan seminar pendidikan mengenai hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, dapat juga melakukan diskusi di berbagai tempat seperti dalam komunitas, organisasi, sekolah, dan institusi pendidikan lainnya. Dalam memberikan penyuluhan, fokus utama adalah mengarahkan pendekatan kepada pelajar SMA dan perempuan remaja serta masyarakat umum. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kekerasan seksual dan meningkatkan kewaspadaan terhadap pelaku kekerasan seksual.

c. Pendampingan Hukum

Korps HMI-Wati Cabang Samarinda memberikan pengetahuan dan bantuan kepada korban untuk akses layanan medis dan bantuan hukum, serta memberikan dukungan emosional untuk membantu pemulihan dari trauma. Korps HMI-Wati Cabang Samarinda memainkan peran dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan Perempuan dan anak untuk menyediakan ruang aman, bimbingan konseling, dan bantuan hukum melalui LKBH. Mereka juga aktif dalam mendukung gerakan untuk keadilan perempuan dan memperjuangkan kesadaran akan isu kekerasan seksual.

3.1.2 Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan melalui langkah-langkah terstruktur yang meliputi: pelaporan dimana korban melaporkan insiden, pencarian bukti yaitu mengumpulkan bukti untuk mendukung korban, penyidikan yaitu melakukan investigasi untuk mengidentifikasi masalah, pendampingan hukum yaitu memberikan pendampingan kepada korban selama proses hukum, pemulihan yaitu mendampingi korban selama masa pemulihan trauma. Kami memberikan bantuan kepada korban mulai dari tahap pelaporan hingga pendampingan selama proses hukum dan rehabilitasi. Pada tahap persidangan, kami bekerja sama dengan lembaga yang berwenang untuk memastikan korban mendapatkan penanganan yang terbaik. Kami juga memastikan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga

perlindungan perempuan dan anak untuk memastikan penanganan yang efektif dan terintegrasi.

3.1.3 Hasil Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

Setelah melalui proses hukum, korban telah menerima perawatan medis dan dukungan psikologis yang diperlukan. Meskipun hasil penanganan kasus tidak selalu sesuai harapan, kami terus memberikan pendampingan hukum kepada korban selama proses penyelidikan, perawatan, dan rehabilitasi. Kami berkomitmen melindungi korban dari tekanan atau ancaman yang mungkin muncul setelah putusan hukum di persidangan. Kami berupaya meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung. Korps HMI-Wati Cabang Samarinda terus melakukan pendekatan individu melalui aplikasi chat untuk memantau perkembangan korban dan memastikan mereka tidak kembali mengalami kekerasan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Bentuk Peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

1) Perempuan

a. Pelatihan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan terkait bentuk peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam bentuk pelatihan kepada perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan terhadap perempuan lebih difokuskan pada pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual di lingkungan sekitar yang dimana dapat memberikan langkah-langkah tentang cara melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak berwenang. Pelatihan terhadap perempuan juga dapat dilakukan dengan mengajarkan tanda-tanda kekerasan seksual dan cara mengenali korban di lingkungan sekitar dan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka yang harus dilindungi. Pelatihan-pelatihan ini dirancang untuk memberdayakan perempuan, meningkatkan kesadaran mereka tentang kekerasan seksual, dan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri dan orang lain.

b. Penyuluhan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan terkait bentuk peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam bentuk penyuluhan kepada perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan kepada perempuan dapat dilakukan di lingkungan sekitar dengan memberikan edukasi kepada perempuan dan masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual maupun cara mencegah dan penanganannya dengan mengundang narasumber sebagai pembicara untuk berdiskusi tentang isu kekerasan seksual dan menjawab pertanyaan dari audiens. Selain itu, dapat juga memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan bagaimana kekerasan seksual mempengaruhi kesehatan fisik dan mental serta memberikan keterampilan komunikasi, manajemen emosi, dan penyelesaian konflik dalam menghadapi kasus kekerasan seksual tersebut. Bentuk-bentuk penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, memberikan pengetahuan yang diperlukan, dan membangun dukungan komunitas yang kuat bagi perempuan yang menghadapi kekerasan seksual. Bentuk-bentuk penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, memberikan

pengetahuan yang diperlukan, dan membangun dukungan komunitas yang kuat bagi perempuan yang menghadapi kekerasan seksual.

c. Pendampingan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan terkait bentuk peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam bentuk pendampingan hukum kepada perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum bagi perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan kebutuhan mereka terpenuhi. Oleh karena itu, Korps HMI-Wati Cabang Samarinda memberikan dukungan dan mendampingi korban untuk melakukan konseling sehingga korban mendapatkan rasa aman dan nyaman. Pendampingan hukum dapat diberikan sepanjang proses hukum, dimulai dari tahap awal konsultasi hingga persidangan, dan jika perlu untuk mengajukan banding atau mematuhi putusan pengadilan. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk memberikan dukungan komprehensif kepada korban kekerasan seksual selama seluruh proses hukum, dari pelaporan hingga pemulihan. Dengan adanya pendampingan hukum yang efektif, diharapkan korban dapat merasa didukung, didengar, dan diperlakukan dengan adil dalam sistem hukum.

2) Anak

a. Pelatihan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan terkait bentuk peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam bentuk pelatihan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pelatihan kepada anak-anak, Korps HMI-Wati memberikan seminar pendidikan untuk pelajar SMA mengenai strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Korps HMI-Wati Cabang Samarinda juga mengadakan program pelatihan kekerasan seksual ke SMA Sederajat di Kota Samarinda bertujuan untuk memberikan pengetahuan, dukungan, dan keterampilan yang diperlukan dalam proses pemulihan. Di samping itu, mereka menyelenggarakan program pendidikan formal dan informal di berbagai institusi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengedukasi tentang pentingnya melawan kekerasan seksual dan cara mengamankan diri. Selain itu, mengajarkan anak untuk mengetahui perilaku dan situasi yang mungkin menunjukkan adanya kekerasan seksual dan mengenali tanda-tanda bahaya dan bagaimana bereaksi terhadapnya serta memberikan anak pemahaman untuk memanfaatkan aplikasi pendidikan yang dirancang untuk mengajarkan anak-anak tentang keamanan diri dan bagaimana mengenali serta melaporkan kekerasan seksual. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memberdayakan anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk melindungi diri mereka sendiri dan mencari bantuan.

b. Penyuluhan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan terkait bentuk peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam bentuk penyuluhan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan penyuluhan, pendekatan utama diarahkan kepada siswa SMA dan remaja perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kekerasan seksual dan meningkatkan

kewaspadaan terhadap para pelaku kekerasan seksual. Penyuluhan yang dilakukan dengan mengundang pemateri dari TRC PPA Kaltim sebagai narasumber yang dimana materi dibawakan mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, dapat juga mengajarkan anak-anak keterampilan sosial sehingga mereka dapat percaya diri mengatakan tidak dan melaporkan jika ada perilaku yang membuat mereka merasa tidak nyaman serta mengembangkan keterampilan sosial mereka untuk membantu dalam berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang aman dan sehat. Tujuan utama dari adanya penyuluhan kepada anak-anak adalah untuk memberdayakan anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk melindungi diri mereka sendiri dan mencari bantuan jika diperlukan.

c. Pendampingan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan terkait bentuk peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam bentuk pendampingan hukum terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pendampingan hukum, Korps HMI-Wati Cabang Samarinda memberikan pengetahuan dan bantuan kepada korban untuk mengakses layanan medis dan bantuan hukum, serta memberikan dukungan emosional untuk membantu pemulihan dari trauma. Mereka berperan dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, mereka bekerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk menyediakan ruang aman, bimbingan konseling, dan bantuan hukum melalui LKBH. Mereka juga aktif mendukung gerakan untuk keadilan perempuan dan meningkatkan kesadaran tentang isu kekerasan seksual. Selain itu, menggunakan pendekatan kepada korban dengan terus menanyakan kabar ataupun perkembangan dari penanganan kasus maupun dari kondisi korban. Biasanya pendekatan ini dilakukan agar korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi kasus kekerasan seksual tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, memastikan mereka mendapatkan keadilan, dan meminimalkan dampak trauma yang mereka alami.

3.2.2 Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan terkait bentuk proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan melalui langkah-langkah terstruktur yang meliputi: pelaporan, di mana korban melaporkan insiden; pencarian bukti, yaitu pengumpulan bukti untuk mendukung korban; penyidikan, yaitu investigasi untuk mengidentifikasi masalah; pendampingan hukum, yaitu memberikan bantuan kepada korban selama proses hukum; dan pemulihan, yaitu mendampingi korban selama masa pemulihan trauma.

Korps HMI-Wati Cabang Samarinda memberikan bantuan kepada korban mulai dari tahap pelaporan hingga pendampingan selama proses hukum dan rehabilitasi. Selama persidangan, kami bekerja sama dengan lembaga berwenang untuk memastikan korban mendapatkan penanganan terbaik. Korps HMI-Wati juga memastikan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk penanganan yang efektif dan terintegrasi. Untuk proses hukum Korps HMI-Wati Cabang Samarinda lebih mempercayakan kepada lembaga perlindungan perempuan dan anak seperti TRC PPA

Kaltim untuk lebih lanjut dalam mendampingi korban selama proses persidangan dikarenakan lembaga tersebut lebih mempunyai kewenangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

3.2.3 Hasil Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan terkait bentuk hasil penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah melalui proses hukum, korban telah menerima perawatan medis dan dukungan psikologis yang diperlukan. Meskipun hasil penanganan kasus tidak selalu sesuai harapan, kami terus memberikan pendampingan hukum kepada korban selama proses penyelidikan, perawatan, dan rehabilitasi. Kami berkomitmen untuk melindungi korban dari tekanan atau ancaman yang mungkin muncul setelah putusan hukum di persidangan. Kami berupaya meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung.

Korps HMI-Wati Cabang Samarinda terus melakukan pendekatan individu melalui aplikasi chat untuk memantau perkembangan korban dan memastikan mereka tidak kembali mengalami kekerasan serta memastikan mereka mendapatkan keadilan dan meminimalkan dampak trauma yang mereka alami. Dengan berbagai usaha ini, mereka berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban kekerasan seksual. Dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual tersebut dapat memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan atas apa yang mereka alami. Hal ini mencakup pengakuan atas pengalaman mereka, penghukuman bagi pelaku, dan pemulihan bagi korban sehingga dapat memberikan efek jera dan mengurangi risiko terulangnya tindak kekerasan (Ullman (2010)). Dapat juga membantu korban untuk memulai proses pemulihan mereka dengan memberikan rasa kepastian, mengurangi ketakutan, dan memberikan dukungan yang diperlukan (Herman 1992). Selain itu, dengan menyelesaikan kasus kekerasan seksual dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan pentingnya melaporkan kasus-kasus serupa di masa depan (Cohn et al. 2013). Dengan demikian, menyelesaikan kasus kekerasan seksual bukan hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga melindungi masyarakat secara keseluruhan dan mendorong pemulihan serta pencegahan di masa yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam terkait Studi Tentang Peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk peran Korps HMI-Wati Cabang Samarinda dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Korps HMI-Wati Cabang Samarinda menjalankan perannya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terbagi ke dalam tiga bentuk yaitu pelatihan, penyuluhan dan pendampingan hukum. Untuk pelatihan terdiri dari pelatihan kepada masyarakat umum dan pelajar SMA. Untuk masyarakat umum, pelatihan difokuskan pada pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Sementara itu, untuk pelajar SMA, pelatihan berupa seminar pendidikan yang mengajarkan cara mencegah dan menangani kekerasan seksual di sekolah. Dalam penyuluhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti

penyelenggaraan seminar pendidikan mengenai hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, dapat juga melakukan diskusi di berbagai tempat seperti dalam komunitas, organisasi, sekolah, dan institusi pendidikan lainnya. Dalam memberikan penyuluhan, fokus utama adalah mengarahkan pendekatan kepada pelajar SMA dan perempuan remaja serta masyarakat umum. Sedangkan, untuk pendampingan hukum Korps HMI-Wati Cabang Samarinda memberikan pengetahuan dan bantuan kepada korban untuk akses layanan medis dan bantuan hukum, serta memberikan dukungan emosional untuk membantu pemulihan dari trauma. Selain itu, melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk menyediakan ruang aman, bimbingan konseling, dan bantuan hukum melalui LKBH. Mereka juga aktif dalam mendukung gerakan untuk keadilan perempuan dan memperjuangkan kesadaran akan isu kekerasan seksual.

2. Proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Proses penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan melalui langkah-langkah terstruktur yang meliputi: pelaporan dimana korban melaporkan insiden, pencarian bukti yaitu mengumpulkan bukti untuk mendukung korban, penyidikan yaitu melakukan investigasi untuk mengidentifikasi masalah, pendampingan hukum yaitu memberikan pendampingan kepada korban selama proses hukum, pemulihan yaitu mendampingi korban selama masa pemulihan trauma. Kami memberikan bantuan kepada korban mulai dari tahap pelaporan hingga pendampingan selama proses hukum dan rehabilitasi. Pada tahap persidangan, kami bekerja sama dengan lembaga yang berwenang untuk memastikan korban mendapatkan penanganan yang terbaik.
3. Hasil penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Setelah melalui proses hukum, korban telah menerima perawatan medis dan dukungan psikologis yang diperlukan. Meskipun hasil penanganan kasus tidak selalu sesuai harapan, kami terus memberikan pendampingan hukum kepada korban selama proses penyelidikan, perawatan, dan rehabilitasi. Kami berkomitmen melindungi korban dari tekanan atau ancaman yang mungkin muncul setelah putusan hukum di persidangan. Kami berupaya meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung. Korps HMI-Wati Cabang Samarinda terus melakukan pendekatan individu melalui aplikasi chat untuk memantau perkembangan korban dan memastikan mereka tidak kembali mengalami kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan penguatan sistem dukungan dan pengembangan komunitas dukungan, meningkatkan edukasi dan penyuluhan, menyediakan akses layanan kesehatan dan hukum serta melakukan monitoring dan evaluasi program.

5. REFERENSI

- Anas, A., & Haedariah, H. (2022). Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak Di Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 710–717. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4553>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Astuti, D. (2021). Menakar Fungsi Organisasi Perempuan Dalam Persepektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 1(13), 42–51. <http://e->

- journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPStuni202142
- Bagus Pangestu, T. A. N. (2022). EKSPLORASI RESILIENSI WANITA DEWASA YANG MELAMPAUI TRAUMA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490.
- Candrasekar, A. R., Maharani, G. D., Aprilia, N., Wibowo, K., Tsaqif, M. R., Sunyoto, H. S., Paramita, A., Afriza, A. M., Tobing, A. K., Simanjuntak, Y., Baladdien, L., Anggraeni, S. D., Fadhila, S. A., & Hartati, R. (2023). Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Bahari Melalui Sekolah Perempuan Dan Pengembangan Umkm. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 398. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12161>
- Elliza, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 121–128. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.600>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57. <https://doi.org/10.23916/08702011>
- Hidayat, A. (2023). REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN. 394.
- Khaidir, M., Amsal, B., & Delu, A. R. (2023). Penguatan Literasi Digital Bagi Kohati Untuk Meningkatkan Peran Kohati dalam Mendorong Literasi Digital Perempuan. *Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 240–247. <https://journal.unm.ac.id/index.php/JHP2M/article/view/700%0Ahttps://journal.unm.ac.id/index.php/JHP2M/article/download/700/474>
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisias*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>
- Mince, Y. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. 3(2), 17–28.
- Nurohmat, A. (2021). Motif Jepang Sebelum Menginvasi Hindia Belanda Tahun 1942-1945. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 1(2), 52–56. <https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.15749>
- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. (2021). *Hasil Musyawarah Nasional KOHATI ke XXIV*. 218.
- Rahmawati, C. P., & Hertati, D. (2023). PERAN LEMBAGA PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK: STUDI KASUS DI KOTA SORONG PAPUA BARAT DAYA. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444>
- Rahmiani, S. (2021). PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Rangga Setyadi, Muhammad Yamin, I. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Keputusan

- Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(July), 583–698. <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/78%0Ahttp://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/download/78/92>
- Satira, U., & Hidriani, R. (2021). Peran Penting Public Relations Di Era Digital. *Sadida: Islamic Communications Media Studies*, 1(1), 179–202.
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>
- Siregar, I., Meisah, N., Meisah, N., Permatasari, N., Kadafi, M. R., Yogi, M., Wardana, D. A., Siregar, S., & Harahap, M. F. (2023). Peran Pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir II Dalam Kepemerintahan yang Baik. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 497–505. <https://doi.org/10.47467/manageria.v3i2.3062>
- Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, 6(1), 48–59. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>